

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN
LINGKUNGAN AKIBAT USAHA PERTAMBANGAN BATU
KAPUR RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN
2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Dewik Indah Wijayanti

16220113



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN
AKIBAT USAHA PERTAMBANGAN BATU KAPUR
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Dewik Indah Wijayanti

16220113



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT
USAHA PERTAMBANGAN BATU KAPUR RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Desa
Bektiharjo, Kabupaten Tuban)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Oktober 2022



Penulis

Dewik Indah Wijayanti

NIM 16220113

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dewik Indah Wijayanti Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT
USAHA PERTAMBANGAN BATU KAPUR RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Desa
Bektiharjo, Kabupaten Tuban)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing



Ramadhita, SH., MHI
NIP 1989090 2201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dewik Indah Wijayanti
NIM : 16220113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Ramadhita. SH., MHI
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 Januari 2020	Proposal	<i>[Signature]</i>
2	20 Januari 2020	Proposal ACC	<i>[Signature]</i>
3	20 Agustus 2022	BAB 1 dan II	<i>[Signature]</i>
4	25 Agustus 2022	Revisi BAB I dan II	<i>[Signature]</i>
5	01 September 2022	BAB III	<i>[Signature]</i>
6	10 September 2022	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
7	15 September 2022	BAB IV	<i>[Signature]</i>
8	25 September 2022	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
9	27 September 2022	Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	27 September 2022	ACC BAB I,II,III dan IV	<i>[Signature]</i>

Malang, 27 September 2022

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Dewik Indah Wijayanti, NIM 16220113, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT
USAHA PERTAMBANGAN BATU KAPUR RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Musleh Harry, S.H., M.Hum.


NIP. 196807101999031002

()

Ketua

2. Ramadhita, S.H., M.HI.


NIP. 198909022015031004

()


Sekretaris

3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036

()

Penguji Utama

Malang, 18 November 2022

Dekan
Dr. Sudirman, M.A.
19770822005011003

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri. sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan apapun) dari alam semesta”

(QS Al-Ankabut, 29 : 6)

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. HM. Zainuddin M.A.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. Sudirman, M.A.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.HI** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. **Dr. Burhanuddin Susanto S.HI, M. Hum.** Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. **Ramadhita. SH., M.HI** selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak **Sutrisno** dan Ibu **Indarti** serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
9. teman-teman sekaligus sahabat-sahabat saya bernama Venna, Rifa, Farah dan segenap saudara-saudara yang telah memberikan dukungan moril yang luar biasa serta do'a yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

10. Serta seluruh teman seperjuangan **HES 2016** dan seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 September 2022
Penulis,



Dewik Indah Wijayanti
NIM 16220113

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k

ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وانا لله لاهو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	19
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	43
1. Jenis Penelitian	44
2. Pendekatan Penelitian.....	44
3. Lokasi Penelitian	45
4. Sumber Data	46
5. Metode Pengumpulan Data	47
6. Teknik Analisis Data	48
7. Teknik Pengelolaan Data.....	49
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Desa Bektiharjo	52

B. Praktik Pertambangan Batu Kapur Di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban.....	56
C. Bentuk Tanggung Jawab Penambang Batu Kapur Terhadap Galian Pasca Penambangan Di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	69
D. Tinjauan masalah terhadap pertambangan batu kapur di desa Bektiharjo.....	77
BAB V	
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Wijayanti, Dewik Indah 16220113, **Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramadhita, M.HI

Kata Kunci: Penambangan Tanah Kapur, Lingkungan Hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan problematika tanggung jawab hukum penambang terhadap dampak lingkungan di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 2) mendeskripsikan tinjauan masalah terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban. Pertambangan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan serta tidak adanya upaya untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang oleh pihak penambang sehingga berdampak terjadinya kerusakan lingkungan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan untuk proses penelitian. Data yang telah terkumpul dilakukan penganalisaan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui tentang Penambangan tanah kapur serta tanggung jawab penambang di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak penambang tidak melakukan kewajibannya seperti yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penambang tidak melakukan kewajibannya setelah kegiatan pasca tambang seperti melakukan reklamasi atau penataan kembali area pasca tambang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh penegak hukum serta pengawasan yang lemah dalam kegiatan pertambangan tersebut. Tindakan penambang juga tidak sesuai dengan masalah seperti yang terdapat dalam Q.S Al A'raf Ayat 56-58 yang berisi tentang larangan membuat kerusakan di bumi serta kewajiban bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan penambang tanpa ada tanggung jawab yang telah diatur.

ABSTRACT

Wijayanti, Dewik Indah 16220113, **Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.** Thesis, Department of Syaria Economic Law (Muamalah), Faculty of Syaria, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Ramadhita,M.HI.

Keywords: Limestone Mining, Environment.

This study aims to: 1) describe the problems of miners' legal responsibilities on environmental impacts in Bektiharjo Village, Tuban Regency according to Law Number 32 of 2009. 2) describe the review of masalah on mining activities carried out in Bektiharjo Village, Tuban Regency. The mining causes environmental damage and there is no effort to reclamate ex-mining land by the miners so that it has an impact on environmental damage.

The type of research used is empirical juridical research which is presented in a qualitative descriptive manner. Researchers go directly to the field to collect facts and data needed for the research process. The data that has been collected is analyzed using a qualitative descriptive approach to find out about limestone soil mining and the responsibilities of miners in Bektiharjo Village, Tuban Regency, from the perspective of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection.

The results showed that the miners did not carry out their obligations as stipulated in Law no. 32 of 2009 concerning environmental management and protection. Miners do not carry out their obligations after post-mining activities such as reclamation or rearrangement of post-mining areas resulting in environmental damage. This is due to the absence of sanctions given by law enforcement and weak supervision in these mining activities. Miners' actions are also not in accordance with masalah as contained in Q.S Al A'raf Verses 56-58 which contains the prohibition of causing damage to the earth and the obligation to be responsible for environmental sustainability. Therefore, a lot of environmental damage is caused by the actions of miners without any regulated responsibility.

مستخلص البحث

وبجايانتي، ديويك إنداه 16220113، المسؤولية القانونية على الأضرار البيئية الناجمة عن أعمال تعدين الحجر الجيري الأسرة منظور على القانون رقم 32 لعام 2009 بشأن الإدارة وحماية البيئة. الباحث الجامعي، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (المعاملة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: راماديتا الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تعدين الحجر الجيري، البيئة.

يهدف هذا البحث لمعرفة: 1) وصف مشاكل المسؤوليات القانونية لعمال المناجم فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية في قرية بكتيهارجو، توبان ريجنسي وفقاً للقانون رقم 32 لعام 2009. 2) وصف مراجعة "المصلحة" في أنشطة التعدين المنفذة في قرية بكتيهارجو، توبان ريجنسي. يتسبب التعدين في أضرار بيئية ولا يوجد جهد لاستصلاح أراضي التعدين من قبل عمال المناجم بحيث يكون لها تأثير على الأضرار البيئية. نوع البحث المستخدم هو بحث قضائي تجريبي يقدم بطريقة وصفية نوعية. يذهب الباحثون مباشرة إلى الميدان لجمع الحقائق والبيانات اللازمة لعملية البحث. يتم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام نهج وصفي نوعي لمعرفة المزيد عن تعدين الحجر الجيري ومسؤوليات عمال المناجم في قرية بكتيهارجو، توبان ريجنسي من منظور القانون رقم 32 لعام 2009 بشأن الإدارة البيئية والحماية. أظهرت النتائج أن عمال المناجم لم يفوا بالتزامهم المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 2009 في شأن إدارة وحماية البيئة. لا يقوم عمال المناجم بتنفيذ التزامهم بعد أنشطة ما بعد التعدين مثل الاستصلاح أو إعادة ترتيب مناطق ما بعد التعدين مما يؤدي إلى أضرار بيئية. ويرجع ذلك إلى عدم وجود عقوبات تفرضها جهات إنفاذ القانون وضعف الرقابة على أنشطة التعدين هذه. كما أن تصرفات عمال المناجم لا تتوافق مع المصلحة كما وردت في س. الأعراف الآيات 56-58 التي تحتوي على حظر إلحاق الضرر بالأرض والالتزام بالمسؤولية عن الاستدامة البيئية. لذلك، تحدث الكثير من الأضرار البيئية بسبب تصرفات عمال المناجم دون أي مسؤولية منظمة.

BAB I

PENDAHULUAN

D. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan alam semesta dan seisinya atas hak dan kehendak-Nya yang diperuntukkan bagi manusia agar senantiasa bersyukur serta dapat mempelajari alam semesta ini guna mendapat keilmuan dan ketakwaan terhadap sang maha Khaliq. Allah SWT berfirman (QS. Luqman:10)

Bumi ini telah diwariskan oleh nenek moyang kita dalam keadaan yang sangat seimbang dan berkualitas. Bumi merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia yang tidak ternilai harganya karena bumi menjadi sumber daei segala kehidupan. Oleh sebab itu,sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk hidup yang sangat bergantung dan membutuhkan manfaat dari bumi harus menjaga alam dan keseimbangannya serta melestarikan agar tidak rusak. Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk paling sempurna dan memiliki akal diantara makluk hidup ciptaan Allah yang lain memiliki tugas sebagai khalifah di bumi. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan dengan yang lain, dimanapun kita berada baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat hendaknya kita selalu menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan agar tercipta

lingkungan yang sehat. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan dan telah menciptakan alam dan seisinya untuk makhluk-Nya agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dan juga kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian tersebut meliputi tembaga, perak, emas, batu bara, minyak dan gas bumi, dan lain-lain. Dengan wilayah yang kaya akan bahan tambang Indonesia memiliki area penambangan yang luas dan tersebar merata diseluruh kawasan Indonesia salah satunya adalah tambang batu bara. Karena Indonesia terletak dikawasan lempeng bumi hal itu menjadikannya sebagai wilayah yang kaya akan bahan tambang.

Batu kapur merupakan salah satu tambang yang banyak dimanfaatkan oleh sektor industri maupun sektor konstruksi dan juga pertanian antara lain untuk bahan bangunan, pengapuran untuk pertanian, batu bangunan penstabil hjalan raya, dll. Karena sistem politik Indonesia yang memacu pada perkembangan industry, konstruksi dan pertanian menuju tingkat yang lebih baik hal tersebut mempengaruhi tingkat kebutuhan akan bahan baku untuk menunjang perkembangannya. Namun pertumbuhan yang pesat tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan kurang pengetahuan. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan tambang dan

pasca tambang menjadi sebab terjadinya dampak buruk yang diakibatkan oleh para penambang.

Penguasaan negara berisisi hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus serta mengawasi pengelolaan dan perusahaan bahan galian, dan juga berisikan tentang kewajiban untuk mempergunakannya demi kemakmuran rakyat. Setiap penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah.² Sektor pertambangan sudah sejak lama telah berkontribusi melahirkan krisis bagi lingkungan dan penduduk sekitar yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan tanpa pengawasan. Tindakan salah urus diawali dari kelalaian dalam memandang Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan juga adanya izin pengerukan atau izin pertambangan yang dikeluarkan secara gegabah tanpa meninjau dan meneliti sebab akibat terlebih dahulu. Setiap pulau di Indonesia memiliki karakteristik, ciri-ciri, dan daya dukung lingkungan yang berbeda. Dengan demikian setiap pulau mempunyai tingkat konsensi tambang yang berbeda pula.¹

Negara berhak dan mempunyai wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan pertambangan atau perusahaan bahan galian serta mempunyai kewajiban mempergunakan untuk kesejahteraan dan memakmurkan kehidupan masyarakat.² Sejak dahulu dalam sektor pertambangan di Indonesia berkontribusi melahirkan krisis bagi lingkungan dan penduduk sekitar. Tindakan yang salah dalam

¹ Siti Maimunah, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, (Malang: Intans Publishing, 2012).9

² Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010).1

pengelolaan berawal dari kealpaan dalam memandang bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan dan adanya isin pengerukan yang dikeluarkan secara gegabah. Karena tingkat pulau memiliki karakteristik dan kerentanan yang berbeda-beda dengan demikian setiap pulau juga mempunyai tingkat konsensi tambang yang berbeda pula.

Lingkungan didefinisikan sebagai benda-benda dan keadaan-keadaan yang ada di dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah satu kesatuan yang meliputi segala benda, kekuatan, keadaan, dan kehidupan manusia serta kesejahteraannya. dikatakan bahwa itu adalah ruang dari Makhluk dan makhluk hidup lainnya.

Tuban merupakan daerah yang terkenal dengan gunung kapurnya sebagai bahan untuk menunjang perekonomian masyarakat dan sebagai bahan bangunan. Wilayah yang terkenal dengan pertambangan batur kapur adalah desa bektiharjo yang terletak dikecamatan semanding kabupaten Tuban JATIM. Desa ini terletak kurang lebih 10 km dari arah pantai utara jawa. Di desa bektiharjo mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan penggali tambang gunung kapur.

Gunung kapur dikawasan Bektiharjo merupakan kawasan perbukitan kapur diwilayah bektiharjo dibagian selatan. Pada awalnya gunung kapur ini adalah perbukitan kapur biasa, namun sejak tahun 1950-

an gunung kapur ini mulai digali, digergaji dan dipahat. Sejak saat itulah kawasan ini bentuknya menjadi berbeda dari bentuk awalnya.

Kegiatan pertambangan diartikan sebagai mata uang yang memiliki dua sisi yang berlawanan, di satu sisi sebagai sumber kekayaan dan di sisi lain sebagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebagai sumber kekayaan, sektor ini telah mendukung pendapatan pemerintah selama bertahun-tahun. Dalam hal degradasi lingkungan, penambangan terbuka dapat sepenuhnya mengubah iklim dan tanah dengan menghilangkan semua lapisan tanah di atas endapan. Dampak tidak langsung dari hilangnya vegetasi antara lain menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan social ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batu bara sehingga akan dapat mengurangi pencemaran akibat aktivitas pertambangan batubara serta dapat memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar pertambangan.

Aktifitas pertambangan tersebut memiliki dua sisi yang saling berlawanan yakni sebagai sumber kemakmuran karena menjadi mata pencaharian masyarakat mencari nafkah namun juga sekaligus sangat berpotensi merusak lingkungan. Pertambangan yang dilakukan secara

terus-menerus tanpa adanya upaya yang dilakukan pasca tambang akan mengakibatkan berubahnya iklim dan tanah akibat seluruh tanah yang ada diatas pertambangan disingkirkan. Secara tidak langsung kegiatan tersebut juga menghilangkan fungsi hutan sebagai penstabil tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu kegiatan pertambangan batu kapur juga bisa mengakibatkan perubahan sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Oleh sebab itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batu kapur berupa tindakan-tindakan tertentu sehingga akan dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan batu kapur dan memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pertambangan tersebut.

Dalam prakteknya pertambangan yang dilakukan oleh pengusaha pertambangan di desa Bektiharjo tidak memperhatikan tentang pengelolaan lingkungan dan melakukan pertambangan yang bebas. Akibat dari pertambangan tersebut membuat banyak lubang-lubang yang besar dan sangat membahayakan karena lokasinya yang kebanyakan berada dipinggir jalan dan tidak ada pengaman untuk pengendara sehingga mengancam keselamatan para pengendara dan masyarakat sekitar tambang. Daerah pertambangan tersebut juga merupakan kawasan perkampungan yang padat oleh penduduk. Namun pihak pemilik pertambangan tidak memberikan pengaman atau batasan area tambang agar tidak membahayakan masyarakat sekityar. Setelah melakukan

pertambangan para penambang membiarkan lahan bekas pertambangan tersebut terbuka dan tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan dan pengurukan kembali area yang telah rusak dan berlubang tersebut. Akibat dari perbuatan tersebut banyak pengendara yang mengalami kecelakaan karena tidak adanya pembatas jalan untuk mengamankan para pengendara.

Usaha-usaha yang perlu dilakukan mulai dari sekarang untuk mengatasi pengelolaan tambang yang salah bisa dimulai dari sosialisasi sampai tindakan-tindakan nyata. Sehingga hal tersebut akan bermanfaat dan membuat keseimbangan alam tetap terjaga. Selain untuk menjaga keseimbangan ekosistem hal tersebut juga akan bermanfaat bagi pengusaha tambang agar mereka mengetahui bagaimana menambang yang ramah bagi lingkungan agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika tanggung jawab hukum penambang di Desa Bektiharjo terhadap dampak lingkungan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap pertambangan batu kapur di Desa Bektiharjo?

F. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan problematika tanggung jawab hukum penambang di Desa Bektiharjo terhadap dampak lingkungan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan pelaku kegiatan pertambangan pasca tambang yang kemudian dikorelasikan terhadap tinjauan masalah antara ketidaksesuaian teori dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi oleh masyarakat umum tentang pentingnya pengelolaan lingkungan pasca tambang agar lingkungan tetap terjaga dan tidak rusak. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang. Terlepas dari seberapa hebat penelitian yang dikaji namun paling dapat menjadi acuan atau referensi yang bermanfaat walau setitik nila. Mengingat penelitian ini terkait dengan yang menghubungkan norma hukum Undang-Undang pada realita yang ada.

2. Manfaat penelitian secara praktis

Secara praktis manfaat penelitian dapat dijalankan sebagai solusi hukum dalam menyelesaikan kasus dampak pertambangan yakni pentingnya pengelolaan kegiatan pasca tambang untuk diberlakukan atau justru bukan masalah serius melestarikan lingkungan, mengingat penelitian dilakukan dengan detail dan dapat menjadi acuan untuk referensi selanjutnya. Sehingga memudahkan bagi masyarakat umum atau bahkan lulusan sarjana hukum untuk menghadapi realitas yang ada.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa atau keilmuan di bidang hukum yang berminat mengkaji tentang tanggung jawab kegiatan pasca tambang oleh pelaku tambang.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti. Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjabaran yang lengkap diantaranya meliputi:

1. Pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan eksplorasi, kontruksi, penyelidikan umum, studi kelayakan, pengangkutan dan penjualan, untuk penelitian, usaha dan pengelolaan mengenai mineral maupun batubara.
2. Hukum lingkungan merupakan seluruh aturan-aturan yang telah dibuat dan mengatur tentang tingkah laku orang tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut bersifat memaksa dan jika melanggar akan dikenai sanksi.
3. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 merupakan kesatuan ruang beserta semua benda, daya, makhluk hidup dan keadaan termasuk manusia dan perilakunya yang dapat

mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.

4. Batu kapur merupakan salah satu mineral industri yang banyak digunakan oleh banyak orang dalam sector industri ataupun konstruksi dan pertanian untuk bahan bangunan, penstabil jalan raya, pengapuran untuk pertanian dll.
5. Kerusakan lingkungan hidup merupakan perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan hayati lingkungan hidup yang melampaui batas kerusakan atau perubahan lingkungan.
6. Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu ataupun perilaku sesuai dengan cara tertentu dan tidak menyimpang dari aturan yang sudah ada.
7. Masalah merupakan perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan menurut Allah Swt. kepada umatnya agar memelihara dan menjaga agamanya, akalanya, jiwanya, keturunan serta harta dan bendanya.

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat alasan dan latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas kajian teori mengenai pembahasan pertambangan menurut UU. No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan dalam kegiatan pertambangan.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai metode penelitian yang berisikan penggambaran maupun deskripsi yang lebih rinci mengenai paradigma penelitian jenis penelitian, pendekatan penelitian, bentuk, jenis dan sumber data, tehnik analisis data serta lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data yang diperoleh dari sumber data atau penelitian. Hal tersebut membantu memecahkan masalah yang dibuat di Bab 1, dan memajukan proses analisis data melalui proses kompilasi, klasifikasi, validasi analitis, dan kesimpulan, dan akan berlanjut di bab berikutnya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjadi bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat yang akan datang dan berisikan saran dan masukan yang terkait dengan permasalahan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Literature pustaka lain diperlukan dalam menyusun skripsi agar dapat dijadikan referensi dalam penulisan dan tentunya juga agar masalah yang dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa judul yang membahas tentang penambangan batu kapur berupa skripsi, makalah, tesis dan karya ilmiah lainnya. Namun peneliti belum menemukan literature yang secara spesifik membahas tentang lingkungan serta masalah permasalahan dalam studi kasus di desa Bektiharjo kabupaten Tuban.

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Hal tersebut bertujuan supaya penulis dapat membedakan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi orang lain yang menjadi pedoman untuk menghindari tindakan kejahatan akademik, seperti plagiasi, duplikasi dan repitisi. Berdasarkan penelitian dari beberapa karya ilmiah yang berkaitan, diantaranya:

1. Skripsi karya Retno Pujiwati dengan judul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesadaran Pengelolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa Kalisari Kecamatan Rokowele, Kebumen). Dalam skripsi tersebut membahas

tentang pengaruh positif dan negatif yang disebabkan oleh kegiatan penambangan batu kapur serta persepsi masyarakat terkait kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptis kuantitatif. Populasi masyarakat di wilayah Dusun Kaligana Desa Kalisari Kecamatan Rokowele Kabupaten Kebumen penelitian ini yang berusia 20-60 tahun sebanyak 482 jiwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan tingginya persepsi masyarakat mengenai kesadaran dalam pengelolaan lingkungan di Dusun Kaligana Desa Kalisari Kecamatan Rokowele Kabupaten Kebumen tahun 2013.³

2. Skripsi karya Nailul Huda dengan judul “Studi Komparasi Tentang Penambangan Kapur Dan Dampaknya Di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”. Penelitian ini membahas dampak dari kegiatan pertambangan tersebut baik dari segi geografis, sosial budaya, dan juga dampak terhadap lingkungan serta persepsi masyarakat dalam menangani permasalahan lingkungan ditimbulkan akibat kegiatan tambang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sasaran dalam penelitian adalah pola yang mencolok atas gejala-gejala dan

³ Retno Pujiwati “Pengaruh Persepsi Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesadaran Pengelolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa Kalisari Kevamatan Rowokele Kabupaten tahun 2013” *skripsi* pada fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati tahun 2015.⁴

3. Skripsi karya Wusono Catur Nugroho dengan judul “Eksistensi Penambangan Batu Kapur di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul”. Skripsi ini membahas tentang permasalahan tambang batu kapur yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah desa Bedoyo karena di wilayah tersebut kegiatan tambang batu kapur menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat namun menimbulkan dampak negatif pada gunung kudul itu sendiri. Dalam menangani dampak yang ditimbulkan, pemerintah setempat menerapkan kebijakan PP No. 26 tahun 2008 mengenai kawasan lindung dan memunculkan rencana pemerintah agar menutup semua kegiatan pertambangan batu kapur. Masyarakat banyak tidak setuju atas kebijakan tersebut dan akhirnya melakukan protes sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Usaha pemerintah dalam menangani masalah tersebut yaitu dengan cara mendata ulang kawasan lindung serta memberikan bantuan hewan ternak terhadap masyarakat, lalu segera menyelesaikan konflik dengan masyarakat secara damai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan sumber data primer yang terdiri dari masyarakat desa Bedoyo, pemilik tambang batu kapur, pekerja tambang, sedangkan

⁴ Nailul Huda dengan “Studi Komparasi Tentang Penambangan Kapur Dan Dampaknya Di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup” *skripsi* pada fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2015.

analisis datanya menggunakan analisis Huberman dan interaktif miles.⁵

4. Skripsi karya Resi Herda Fianti dengan judul “Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyasah”. Skripsi ini membahas tentang kewajiban dan faktor-faktor yang mempengaruhi PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Tinjauan Fiqh siyasah terhadap Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi. mengetahui Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undangundang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Tinjauan Fiqh siyasah terhadap Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi. PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. Subjek penelitian

⁵ Wusono Catur Nugroho “Eksistensi Penambangan Kaput di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul” *Skripsi* pada jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2013.

yaitu Desa Keritang Hulu serta teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Putra Mitra Artha telah melaksanakan kewajibannya dalam melakukan kegiatan reklamasi pascatambang, namun memang belum terlaksana secara maksimal akibat kurangnya bantuan pengawasan pemerintah dan di pengaruhi oleh cuaca curah hujan yang tinggi. Dalam Fiqh Siyasa permasalahan ini berkaitan dengan Siyasa dusturiyah yaitu pelaksanaan Undang-Undang, sehingga menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kegiatan Reklamasi pascatambang berdasarkan Perda Inhil nomor 3 tahun 2020 oleh PT. Putra Artha Mitra belum dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal akibat masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat.

Tabel I

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Retno Pujiwati	“Pengaruh Presepsi Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesadaran Pengelolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa	Membahas tentang pertambangan batu kapur kapur serta mengenai lingkungan hidup.	skripsi ini membahas tentang presepsi masyarakat mengenai penambang batu kapur, sedangkan peneliti membahas tentang pengaruh dan dampak pertambangan

		<p>Kalisari Kecamatan Rokowele, Kebumen)” <i>Skripsi</i> pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun 2013</p>		<p>batu kapur terhadap lingkungan. Obyek atau wilayah penelitian berbeda.</p>
2.	Nailul Huda	<p>Studi Komparasi Tentang Penambangan Kapur Dan Dampaknya Di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup” <i>skripsi</i> pada fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2015.</p>	<p>Membahas tentang pertambangan batu kapur dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.</p>	<p>Objek penelitian dan perspektif penelitian berbeda.</p>

3.	Wusono Catur Nugroho	“Eksistensi Penambangan Kaput di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul” <i>Skripsi</i> pada jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.	Terdapat pada dampak kegiatan pertambangan batu kapur dan perekonomian masyarakat.	Skripsi ini menekankan pada aspek penambangan batu kapur dilihat dari segi kerusakan dan masalah-muesalah, sedangkan peneliti tidak membahas mengenai eksistensi penambangan batu kapur. Tempat penelitian berbeda.
4.	Resi Herda Fianti	Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyasah	Membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab terhadap wilayah pasca tambang berupa reklamasi lahan pasca tambang.	Landasan yang dipakai dalam penelitian berbeda, lokasi penelitian berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dan penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme yang ada di bumi karena menyimpan berbagai sumber kehidupan. Setiap manusia pasti menginginkan lingkungan yang baik untuk beraktivitas. Sebuah taman yang asri dan rindang agar dapat memperoleh udara yang bersih dan segar, hutan yang cukup untuk menyediakan sumber air yang bersih, dicemari oleh limbah, serta mempunyai tempat tinggal yang nyaman. Namun, dalam memenuhi kebutuhan tersebut seringkali setiap manusia melakukan tindakan yang justru merusak lingkungan itu sendiri sehingga lingkungan menjadi tercemar tidak asri lagi.

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan lingkungan hidup yang tiada terkira, sayangnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga sangat tinggi dan mimirikan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 1 tentang Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian dari lingkungan hidup sebagai berikut "Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua yang ada didalamnya baik benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk juga manusia dan

perilakunya, yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup lainnya.”⁶

2. Macam-Macam Lingkungan

Macam-macam lingkungan antara lain adalah: Pertama, lingkungan fisik, segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, batu, pasir dan lain-lain. Kedua, lingkungan biologis, Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berbentuk organisme hidup selain dari manusianya sendiri, seperti binatang, tumbuhan. Dan yang ketiga, lingkungan sosial yang terdapat dalam kehidupan manusia dengan manusia lain yang berada disekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan bahkan orang lain yang belum dikenal.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu:

- i. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup.
- ii. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup.
- iii. Kelakuan atau kondisi lingkungan hidup
- iv. Faktor nonmateriil suhu, cahaya, dan kebisingan

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Kerusakan maupun pencemaran lingkungan merupakan hal yang sangat mengganggu bagi keseimbangan lingkungan dan tentunya juga merugikan bagi manusia. Sebagian besar manusia masih melakukan hal tersebut dengan dalil untuk memenuhi kebutuhan. Jika hal tersebut masih terus dilakukan maka akan sering terjadi jatuhnya korban akibat banjir bandang, tanah longsor dan juga kebakaran hutan.⁷

3. Manfaat dan Resiko Lingkungan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era modern ini maka kondisi lingkungan hidup juga semakin berubah. Perkembangan lingkungan hidup karena semakin banyaknya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi namun kebanyakan manusia tidak memandang dampak yang terjadi terhadap kondisi lingkungan hidup sehingga kerusakan lingkungan semakin tidak terkendali. Perbuatan manusia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan, karena kualitas lingkungan berisi tentang nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan dan ketentraman manusia. Nilai lingkungan memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Menurut Drupsteen sebagian yang dikutip dari Andi Hamzah, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan atau bisa disebut bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan lingkungan antara manusia

⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) .58

dan lingkungannya, sedangkan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan dan perusakan lingkungan.⁸

Permasalahan lingkungan yang terjadi sekarang ini umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, terjadi karena disebabkan oleh peristiwa alam yang harus terjadi karena adanya proses dinamika alam. kedua, terjadi karena peristiwa yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Kedua peristiwa tersebut terjadi dan mengakibatkan keseimbangan bagi ekosistem dan juga mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup bagi manusia, hewan dan juga tumbuhan. Dalam kadar tertentu, keseimbangan tersebut bisa dikatakan sebagai bencana alam.⁹

Lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan suatu system yang didalamnya terdapat lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, serta lingkungan social. Semua komponen dalam lingkungan hidup seperti halnya daya, benda, keadaan dan juga makhluk hidup bersatu dalam satu wadah yang dijadikan sebagai tempat berkumpulnya komponen atau umumnya biasa disebut ruang.

Ekosistem yang ada dalam suatu kehidupan merupakan susunan organisme hidup yang terjadi antara lingkungan abiotic dan organisme yang saling terjadi interaksi yang stabil serta harmonis, juga

⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995).10

⁹ Ali Yafie, *Merintin Fiqih Lingkungan*, (Jakarta: UFUK Press, 2006). 66

saling memberi dan menerima dalam suatu kehidupan. Interaksi berbagai komponen tersebut memiliki sifat yang berbeda, ada yang memiliki sifat positif namun ada juga yang memiliki sifat negatif. Komponen yang memiliki sifat positif dapat mendorong terjadinya keadaan yang membantu kelancaran berlangsungnya suatu proses kehidupan. Sedangkan interaksi yang memiliki sifat negative dapat terjadi jika adanya proses lingkungan yang diganggu sehingga interaksi lingkungan dapat berjalan saling merugikan. Dengan adanya gangguan dalam proses interaksi dalam komponen lingkungan hidup, dapat membawa pengaruh yang negatif bagi komponen yang lainnya karena ketidak seimbangan komponen-komponen tersebut.

Kerusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi mnjadi dua:¹⁰

- a) Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.
- b) Kerusakan disebabkan oleh pencemaran, yang berasal dari air, udara maupun tanah.

Pembangunan saat ini terjadi dalam segala bidang, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan kegiatannya untuk menopang pembangunan itu sendiri selalu berorientasi pada wawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). 23

dilakukan secara bersamaan dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan. Keadaan tersebut dapat terealisasi sepanjang setiap kegiatan yang berdampak lingkungan, di dalam pelaksanaan kegiatan wajib di ikuti dengan upaya mencegah dan menaggulangi pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup

4. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa bolehdituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*. *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 48

meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹²

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwadia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹³

¹² Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002). 249

¹³ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).48

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁴

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
 - b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
 - c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
5. Penambangan Tanah Kapur Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010).108

Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁵

Dasar peraturan yang mengatur tentang kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah UU No. 32 tahun 2009, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pada umumnya tanah kapur yang padat dan keras mempunyai 2 jenis berat yaitu batu kapur yang pejal (masif) dan batu kapur yang sarang (porus). Tanah kapur sendiri mempunyai beberapa warna yang bervariasi dari putih susu, abu-abu tua, coklat, merah, bahkan hitam, kesemuanya disebabkan karena jumlah dan jenis pengotor yang ada, warna merah disebabkan oleh mangan, oksida besi, sedangkan hitam karena zat organik.

¹⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan mineral dan batu bara*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). 75

Tanah kapur sering digunakan oleh berbagai kebutuhan industri untuk keperluan tertentu dan bisa dimanfaatkan pula untuk fondasi rumah, pengeras jalan atau bangunan fisik lainnya. Tanah kapur yang diperlukan untuk keperluan ini adalah jenis batu kapur yang pejal dan tidak berlubang, untuk bentuk dan ukuran tidak ada standart yang terpenting adalah mudah diangkat oleh tenaga manusia. Hamparan laut biru yang luas, dataran, bukit-bukit, pegunungan, langit yang biru yang disinari matahari, semuanya merupakan lingkungan alam. Lingkungan hidup mencakup lingkungan alam yang meliputi lingkungan fisik, biologi, dan budaya.

Aktivitas pertambangan pada umumnya bukan hanya potensial merusak lingkungan fisik, akan tetapi aktivitas pertambangan memiliki potensi daya ubah lingkungan yang tinggi. Tidak sedikit kegiatan penambangan dapat merubah struktur dan komposisi lingkungan termasuk perubahan biota dan vegetasi (tanaman).¹⁶

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam pasal 13 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

¹⁶ Abrar Saleng. *Hukum pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). 94

lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu : Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Tata ruang, Baku mutu lingkungan hidup, Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, Analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan /atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Mengenai masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan secara salah dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam. Akan tetapi, jika dilihat dari prespektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah- masalah lingkungan hanya dikelompokkan kedalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup.

Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya. Berikut ini ada beberapa kriteria dan dampak dari kerusakan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum dalam paragraf 4 tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada (Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4)) berikut ini:¹⁷

¹⁷ Abrar Saleng, *Hukum pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). 94

Pasal 21 ayat (2): Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim. Ayat (3): Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi :

- a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa
- b) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa
- c) kriteria baku kerusakan terumbu karang
- d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
- e) kriteria baku kerusakan mangrove
- f) kriteria baku kerusakan pada padang lamun
- g) kriteria baku kerusakan gambut
- h) kriteria baku kerusakan karst
- i) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (4): Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain :

- a) Kenaikan temperatur
- b) Kenaikan muka air laut
- c) Badai

d) Kekeringan.

Selain kriteria kerusakan lingkungan di atas, ada beberapa point yang menjelaskan tentang dampak dari usaha pertambangan, antara lain:

- a) Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain : pencemaran lingkungan akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan dari bahan peledak, dan gangguan lainnya
- b) Pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, dan gempa.¹⁸

Banyak masyarakat saat ini yang tidak peduli dengan lingkungan, masyarakat tersebut seenaknya saja merusak alam tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan setelah perbuatan yang mereka perbuat. Beberapa orang yang membuat kerusakan tersebut tak hanya membuat kerusakan kepada benda ataupun alam saja namun juga merusak sikap, melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela, melakukan maksiat dan bahkan masih hidup seperti saat zaman jahiliah dulu. Dengan menyadari bahwa setiap perbuatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup,

¹⁸ A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, (Jakarta: Kanisius, 2014). 105

maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Pelaksanaan konsep pertambangan tanah kapur yang berwawasan lingkungan atas beberapa dampak yang ditimbulkan, mewajibkan setiap usaha pertambangan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Semua manusia di atas bumi ini, baik ia sebagai penguasa atau pemerintah maupun penguasa pertambangan serta warga masyarakat pada umumnya mempunyai tanggungjawab yang sama untuk menjaga lingkungan terhadap pengelolaan bahan galian dan sumberdaya alam lainnya.¹⁹

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan hidup untuk tetap melestarikan fungsinya. Kriteria ini terdapat di dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009. Perlunya penetapan peraturan pemerintah tentang kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim dan bagaimana perubahan iklim yang umum terjadi di Indonesia mengakibatkan banjir, kekeringan, tanah longsor dan kebakaran

¹⁹ Hukum.kompasiana.com “Perdefinisi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009” 2011. 118

hutan. Peristiwa iklim yang ekstrim ini dapat meningkatkan wabah hama dan penyakit tanaman serta vektor penyakit manusia. Hal ini berdampak pada lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah masalah ekologi. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim disebut ekosistem. Karena lingkungan terdiri atas komponen hidup dan tak hidup, maka ekosistem pun terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai satu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

6. Penambangan menurut masalah

a) Definisi Masalah

Secara etimologi, kata masalah berartikan sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan ataupun kerusakan. Masalah dalam bahasa arab merupakan perbuatan-perbuatan yang mendotong menuju kebaikan manusia. Dalam pengertian yang umum dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia baik

dalam arti menarik maupun dalam arti membawa keberuntungan.²⁰

Maslahah merupakan suatu konsep yang dijadikan sebagai acuan pertimbangan dalam menangani penyelesaian suatu masalah hukum karena terkandung asas-asas pemeliharaan objektif hukum seperti agama, akal, jiwa, keturunan serta harta.

Menurut ulama ushul fikih, bila ditinjau dari pengakuan syara', masalah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- i. *Ma'slahah Mu'tabarah*, yakni masalah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil nash yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis masalah ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik. Sebagai contoh adanya ancaman hukum mencuri dengan tujuan untuk menjaga harta, hukuman zina untuk memelihara keturunan dan kehormatan, ancaman hukum khamar untuk memelihara akal, hukuman kisas yang disyariatkan untuk menjaga agama dan menegakkan tauhid. Jenis *ma'slahah* ini dapat menjadi dasar *qiyas*.
- ii. *Maslahah Mulghah*, yakni masalah yang dapat diterima oleh akal pikiran namun keberadaannya dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Masalah ini

²⁰ Romli Muqaromah *Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999). 157

tidak diakui oleh syara“ bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara“. Misalnya, penyamarataan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan atau lebih besarnya bagian perempuan daripada laki-laki. Mereka yang beranggapan demikian dengan menggunakan semangat kesetaraan gender, tetapi tidak dapat dikategorikan masalah karena hal yang seperti ini jelas bertentangan dengan nash.²¹

Maslahah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- i. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan.
- ii. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- iii. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara“.
- iv. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.

b) Kerusakan Lingkungan Menurut Masalah

Kerusakan lingkungan berjalan terus menerus dan menimbulkan berbagai dampak yang mengganggu kenyamanan bagi

²¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 129.

manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika kerusakan lingkungan terus menerus terjadi maka akan merusak keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan terjadi karena ulah tangan manusia yang berlebihan dalam mengambil kekayaan alam tanpa adanya tindakan yang dilakukan agar kekayaan alam bisa terus dipakai dimasa mendatang. Hal tersebut sudah terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢

Artinya:

Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah:”Adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”²²

Pendekatan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut melalui pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) supaya lebih handal, pembangunan lingkungan secara berkelanjutan dan yang lebih penting kembali ke petunjuk Allah SWT dan juga Rasul-Nya dalam pengolahan lingkungan hidup agar tetap terjaga dan lestari dimasa mendatang.

Syarat yang diperlukan agar Sumber Daya Manusia sadar terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sadar

²² Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Hlm.226

hukum adalah harus mempunyai kemampuan hidup yang serasi dan berdampingan dengan alam sekitar kita dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT. Pandangan hidup itu dapat mencerminkan makna yang diajarkan oleh Islam. Dalam pandangan hidup ini sistem sosial manusia dapat membentuk satu kesatuan dengan sistem biogeofisik dan menjadi ekosistem yang sosiobiogeofisik. Oleh sebab itu manusia dapat menjadi bagian dari ekosistem lingkungannya. Karena manusia bergantung pada lingkungannya maka sangat penting menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan pemanfaatan alam secara hati-hati agar lingkungan tetap terjaga dari kerusakan dan terasa nyaman.

Lingkungan hidup yang berperan sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas selama eksploitasi dan penggunaannya. Jika digunakan dibawah batas regenerasi maka sumber daya alam dapat terbaharui dan dapat digunakan secara lestari. Namun jika penggunaannya melampaui batas maka sumber daya alam dapat mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor konsumsi dan produksi akan mengalami gangguan karena tidak bisa dipakai dalam waktu yang lama.²³

Pembangunan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan suatu proses yang memiliki arti perubahan lingkungan hidup berupa mengurangi resiko lingkungan atau dapat memperbesar

²³ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), Hlm.59

manfaat lingkungan. Oleh sebab itu manusia sangat berperan penting dalam pengolahan dan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam sekitarnya.

Permasalahan kerusakan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi tanggung jawab oleh semua pihak baik dari pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), masyarakat, maupun setiap individu. Permasalahan tersebut juga menjadi tanggung jawab setiap wilayah baik local, regional, nasional maupun internasional. Dalam setiap pandangan lingkungan wajib dikelola dengan hati-hati dan tidak berlebihan.²⁴

c) Penambangan Tanah Kapur Dalam Perspektif Masalah

Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi menurut Al-Qur'an. Kewajiban manusia sebagai khalifah adalah dengan selalu menjaga, mengurus segala yang ada di bumi dan mengelolanya dengan sebagaimana mestinya. Bumi memang diciptakan dengan segala kekayaan alamnya untuk manusia supaya dapat menunjang kehidupan. Oleh sebab itu sebagai khalifah di bumi maka manusia harus mengurus bumi dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan penciptanya dan tujuan penciptanya.²⁵

Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki manfaat dan tujuan yang menyatu dengan Islam. Ilmu yang tidak memiliki sifat

²⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), Hlm.23

²⁵ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta:Djambatan,1992), Hlm.542

yang sekuler maka diharapkan nilai-nilai agama dapat mampu menjiwai ilmu dan teknologi. Agama Islam memberitahukan kepada manusia bahwa hidupnya tidak bisa terpisahkan dari ekosistemnya dengan lingkungan. Lingkungan termasuk hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan makhluk hidup baik manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya.²⁶

Allah Swt menciptakan alam semesta dan seisinya dengan ketentuan-ketentuannya dan dengan perhitungan yang sempurna tanpa main-main dan dengan tujuan yang benar. Alam semesta merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia serta sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya kehidupan manusia. Alam semesta beserta isinya seperti udara, tanah, air, tumbuhan dan makhluk lainnya senantiasa selalu bertasbih terhadap Allah dengan tindakan mereka sendiri-sendiri. Allah selalu mengingatkan pada makhluknya agar tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan serta menyuruh makhluknya untuk senantiasa menjaga keseimbangan alam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan dari ekosistem lingkungan hidup terdapat dalam QS Al-Araf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

²⁶ Ali Yafie, Merintis Fiqih Lingkungan Hidup, (Jakarta:Yayasan Amanah, 2006), Hlm.37

Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Swt amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Araf: 56).²⁷

Penambangan tanah kapur jika dilihat dari firman tersebut boleh

tidak dilakukan jika hal itu dapat berakibat merusak lingkungan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sistem pengelolaan lingkungan dalam Islam merupakan suatu interaksi antara berbagai komponen sosial yang membentuk suatu tujuan tertentu. Tujuan dari sisten sosial tidak lain adalah untuk mensejahterakan manusia dalam semua aspek. Tujuan tersebut dalam dunia modern tentu tidak bisa lepas dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Masyarakat tidak bisa dipastikan bisa mencapai suatu kondisi yang sejahtera dan adil tanpa adanya keterlibatan dalam urusan kesejahteraan yang berskala luas.

Kekayaan alam terutama barang tambang diberikan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Di dalam Al-Qur'an, hal tersebut dijelaskan dalam beberapa ayat diantaranya QS. Ar Ra'd: 17

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبُطْلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

١٧

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hlm. 64

Artinya:

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah Swt membuat perumpamaan-perumpamaan (QS Al-Rad: 17)

QS Al-Hadid: 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ ٢٥

Artinya:

Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah Swt mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah Swt tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Swt Maha Kuat Lagi Maha Perkasa. (QS Al-Hadid: 25)

Dalam praktiknya pemanfaatan sumber daya alam pertambangan yang dilakukan oleh manusia lebih mementingkan pada faktor ekonomi tanpa ada moral dan etika lingkungan. Tidak ada upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan dan hanya dalam sains dan teknologi yang dipakai untuk upaya mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Agar bisa mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap pertambangan pada hakikatnya harus dilakukan rencana pertambangan yang sistematis serta mempertimbangkan setiap aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai dengan reklamasi pertambangan tersebut. Dalam Islam memiliki pandangan dan konsep yang jelas

mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, hal tersebut karena setiap manusia pada dasarnya adalah khalifah Allah di muka bumi yang mempunyai tugas tidak hanya mencegah adanya perilaku menyimpang, tetapi juga agar dapat melakukan perilaku yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi adalah sebuah cara atau jalan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, metode adalah sebuah titik menuju proposisi-proposisi akhir dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu. Metode penelitian merupakan cara atau jalan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data dengan bertujuan agar mendapatkan kegunaan tertentu yang bermanfaat. Berdasarkan hal itu maka ada empat kata kunci yang penting dan perlu diperhatikan yaitu, data, tujuan, cara ilmiah dan kegunaan. Cara ilmiah memiliki arti suatu kegiatan penelitian itu didasarkan pada ilmu yang rasional, empiris serta sistematis.²⁸

Setiap penelitian memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan kegunaannya. Secara umum penelitian memiliki tujuan tiga macam diantaranya, penelitian harus bersifat penemuan, penelitian memiliki sifat pembuktian, dan penelitian memiliki sifat pengembangan. Tujuan tersebut penting untuk mengarahkan analisis data sebuah metode yang memadai dan bisa menghasilkan penelitian yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.²⁹

Metode penelitian adalah sebuah jalan atau cara yang dipakai peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam hal tersebut maka peneliti akan

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008). 13

²⁹ Syaifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*, (Malang: Intelegensia Media, 2015). 259

menggunakan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan gunanya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat bermanfaat, metode yang dipakai antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (*juridic empiris*). Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara pendekatan fakta yang ada melalui pengamatan dan penelitian lapangan yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan hukum dan masalah yang berhubungan dengan acuan untuk menjawab problematika terkait kegiatan pasca tambang di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban. Penelitian ini termasuk dalam hukum empiris karena peneliti mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu dengan melihat bekerjanya hukum dimasyarakat dengan dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum itu berlaku dimasyarakat. *Untuk* menyusun skripsi ini peneliti berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara . sedangkan data sekunder penelitian ini memakai buku, dan juga hasil penelitian lain berupa jurnal, laporan dan lainnya yang berkaitan dengan pertambangan batu kapur.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis empiris atau empirical legal research yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak penambang untuk mendapatkan informasi secara langsung. Penelitian ini

masuk kedalam jenis penelitian hukum empiris karena peneliti mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat yaitu dengan melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum itu berlaku dimasyarakat.³⁰

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini jenis pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan guna memahami proses maupun makna dari objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti secara langsung keadaan dan situasi secara langsung. Pendekatan ini dipilih menyesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah serta tujuan penelitian juga menjelaskan urgensi yang ada dalam penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis dan menguji sebuah data penelitian.³¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu wilayah dimana banyak dilakukan kegiatan penambangan yakni di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena melihat adanya aktivitas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penambang terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

³⁰ Salim & Erlies Sepetiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: Rajawali Press, 2013). 20

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang:UIN Press, 2013). 28

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumber data utama dari sebuah data yang telah dihasilkan. Penelitian ini menggali informasi dari beberapa narasumber yaitu Tommy Pambudi selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran DLH, M. Haris Santoso selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Penegakan Hukum DLH, Sumarlip selaku Kepala Desa Bektiharjo, Sutrisno dan Tawar selaku Pemilik Pertambangan.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia baik perpustakaan maupun di pencarian lain. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui buku-buku atau dokumen tertulis dari artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³²
- c. Data tersier merupakan data penunjang atau bahan yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap sumber data primer dan data sekunder. Data tersier ini diantaranya seperti kamus dan ensiklopedia.³³

³² Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kelima*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014). 54

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2003). 114

5. Metode Pengumpulan Data

Melalui pengumpulan data ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier dan disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang menangani bidangnya secara langsung. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Tommy Pambudi selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran DLH, M. Haris Santoso, selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Penegakan Hukum DLH, Sumarlip selaku Kepala Desa Bektiharjo, Sutrisno dan Tawar selaku Pemilik Pertambangan.

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, yakni peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Panduan pertanyaan tersebut bertujuan agar proses wawancara berjalan lancar dan tidak kehilangan arah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud tertulis maupun gambar. Sumber tertulis tersebut dapat

berupa dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi serta photo terkait penelitian yang telah dilakukan. Peneliti akan melihat dokumen-dokumen yang ada serta memphoto keadaan sekitarnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul lalu mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau deskripsi mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta hubungan terhadap fenomena yang telah diselidiki kemudian dilakukan analisis.³⁴

Langkah-langkah diambil dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah data yang dihasilkan dari hasil penelitian dan disesuaikan dengan tujuan penelitian lalu disederhakan agar lebih mudah untuk dijelaskan.

b. Penyajian data (*Data display*)

Setelah melakukan penyederhanaan data maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data baik dalam bentuk naratif, matrik maupun bagan agar lebih mudah untuk memahami dan

³⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 1998).
128

menganalisis apa yang terjadi dalam penelitian didasarkan pada teori-teori tentang diskresi dan dispensasi.

c. Penarikan kesimpulan (*concluding drawing*)

Langkah yang terakhir merupakan menarik kesimpulan setelah melalui beberapa proses analisis data yang ada yang telah disesuaikan dengan teori-teori terkait. Penarikan kesimpulan merupakan pemikiran kembali oleh peneliti selama penelitian dilakukan untuk melakukan kesimpulan dengan mempertimbangkan tinjauan ulang catatan-catatan lapangan agar bisa mengambil kesimpulan secara objektif.

7. Teknik Pengelolaan Data

Upaya untuk mempermudah proses penelitian dan menghindari kesalahan, maka penulis melakukan proses pengelolaan data yang telah didapatkan melalui beberapa teknik diantaranya:

a. Edit Data (*Editing*)

Pada tahap edit data, penulis melakukan pengumpulan semua data yang telah didapatkan dari hasil penelitian baik itu data primer maupun dari data skunder. Selanjutnya akan menuju proses edit data. Edit data dilakukan dengan cara pemeriksaan mengenai kecocokan permasalahan dengan tema penelitian yang dilakukan sehingga akan mempermudah penulis untuk melakukan langkah selanjutnya.

b. Klasifikasi Data (*Calssifyng*)

Pada tahap klasifikasi data, penulis mengklasifikasikan data yang diperoleh. Data dikelompokkan menurut tipe data yaitu. data primer dan

data sekunder yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas kemudian.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi merupakan langkah pembuktian terhadap data yang telah diperoleh peneliti. Peneliti memverifikasi kembali data-data yang telah diperoleh kepada narasumber. Pada tahapan verifikasi ini, peneliti akan melakukan pencocokan data dari hasil wawancara dengan rekaman wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban serta pihak penambang. Setelah itu, jika hasil dan rekaman wawancara telah didapatkan kesamaan, maka penulis akan mencocokkan data tersebut dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta meninjau dari segi masalah. Sehingga nantinya penulis dapat mengetahui apakah praktik pertambangan tersebut sudah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan atau belum memenuhi.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Peneliti menganalisis data yang didapat dari wawancara dengan narasumber, dokumentasi yang didapat oleh peneliti dari kegiatan pertambangan di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban juga dari buku, jurnal dan juga dokumentasi lainnya agar peneliti mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan harapan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan tersebut merupakan tahap akhir dalam melakukan penelitian. Peneliti melakukan pengambilan kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni berupa bentuk tanggung jawab penambang terhadap galian pasca tambang di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bektiharjo

Secara geografis Desa Bektiharjo terletak diwilayah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Desa Bektiharjo dibatasi oleh desa-desa tetangga, pada bagian utara berbatasan dengan desa Prunggahan Kulon dan Prunggahan Wetan, bagian barat berbatasan dengan Prunggahan Kulon, bagian selatan berbatasan dengan Desa Dermawu, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Penambangan dan Sambongrejo Kecamatan Smanding. Berdasarkan data RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Bektiharjo pada tahun 2014-2019 rata-rata curah hujan yang dimiliki desa Bektiharjo adalah 1100 mm/tahun. Dari data tersebut dapat diidentifikasi bahwa Desa Bektiharjo mempunyai curah hujan yang rendah dan termasuk daerah yang mempunyai kelembapan udara yang tinggi karena suhu udara rata-rata berkisar 31-34°C. Desa Bektiharjo terdiri dari 3 dusun, 17 RW dan 49 RT. Luas Desa Bektiharjo 2.027.235 m² dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian penambang dan petani.

Desa Bektiharjo sekarang dipimpin oleh ibu Sumarlip dan menurut administrasi desa tahun 2014 jumlah penduduk Desa Bektiharjo terdiri dari 3088 KK, dengan jumlah total penduduk mencapai 11.438 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 5.617 dan perempuan berjumlah 5.821. berikut tabel jumlah penduduk di Desa Bektiharjo.

Tabel 1: Jumlah Penduduk (Sumber RPJM Bektiharjo)³⁵

Keterangan	Jumlah
Laki-Laki	5617
Perempuan	5821
Total	11438
Jumlah Kepala Keluarga	3088

Secara umum mata pencaharian penduduk di Desa Bektiharjo adalah penambang, pedagang dan petani. Pendukung atau penggerak ekonomi Desa Bektiharjo yang paling utama adalah pada sektor jasa dan perdagangan. Sedangkan sektor ekonomi yang kedua adalah petani. Dalam sektor jasa tersebut sebagian besar sebagai pekerja dan pengusaha batu kapur.

Kehidupan masyarakat Kehidupan masyarakat Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban yang laki-laki sebagian besar kesehariannya menghabiskan waktu ditempat penambangan tanah kapur bahkan banyak juga yang bekerja dimalam hari. Pergi pagi pulang sore jika tidak ada lembur. Kondisi tersebut tetap dilakukan setiap hari karena proses penambangan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama melihat semakin banyaknya barang yang harus diproduksi. Oleh karena itu masyarakat Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban sangat jarang ditemukan kumpul bersama keluarga mereka di siang hari karena kebanyakan dilokasi penambangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penambangan membawa dampak yang sangat besar terhadap kebiasaan hidup masyarakat Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban.

³⁵ RPJM Desa Bektiharjo Tahun 2014

Tabel 2: Daftar Mata Pencaharian Desa Bektiharjo³⁶

No.	Bidang Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	2.460 orang
2	Jasa/Perdagangan	
	1. Jasa Pemerintahan	17 orang
	2. Jasa Perdagangan	50 orang
	3. Jasa Angkutan	275 orang
	4. Jasa Ketrampilan	343 orang
	5. Jasa Pertambangan	2.545 orang
3	Sektor lain	342 orang
4	Sektor lain	1.234 orang
	Jumlah	7.266 orang

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang dimiliki oleh Desa Bektiharjo di dominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Hal tersebut dikarenakan letak Desa Bektiharjo yang dekat dengan pusat kota. Sektor jasa dan perdagangan tersebut meliputi pertambangan batu kapur dan menjualnya sampai keluar kota. Sedangkan sektor ekonomi yang kedua adalah dalam bidang pertanian.

Masyarakat Desa Bektiharjo mayoritas merupakan suku asli jawa dan beragama islam. Wilayah Desa Bektiharjo yang terletak di Propinsi Jawa Timur membuat suasana budaya masyarakat sangat terasa. Berkaitan dengan letaknya yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah membuat sosial budaya di desa tersebut masih sangat terasa. Seperti masih

³⁶ RPJM Desa Bektiharjo Tahun 2014

menggunakan kalender jawa atau islam, melestarikan budaya manganan atau sedekah bumi, slametan, tahlilan dan kegiatan budaya lainnya. Semua kegiatan tersebut mencerminkan akulturasi budaya jawa dan islam. Kekentalan agama islam di Desa Bektiharjo dibuktikan dengan mayoritas penduduk di Desa Bektiharjo menganut agama islam. Seperti pada tabel tersebut.

Tabel 3: Daftar Pemeluk Agama Desa Bektiharjo³⁷

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6.460 Orang
2	Kristen	16 Orang
3	Khatolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	1 Orang
6	Penganut Kepercayaan	-
	Jumlah	6.477 Orang

Dilihat dari segi Agamanya Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban mayoritas penduduknya beragama Islam dan kebanyakan yang terdapat di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban menaati apa yang ada dalam ajaran agama Islam. Penduduk Desa Kedung Winong ini memiliki suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Kegiatan yang sering dilakukan adalah tahlilan yang diadakan pada malam jum'at dan kegiatan ini di ikuti oleh warga Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban, tapi kebanyakan

³⁷ RPJM Desa Bektiharjo Tahun 2014

yang ikut dalam kegiatan seperti ini adalah ibu-ibu dan remaja. Selain tahlilan di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban setiap satu bulan sekali desa ini ada acara rutin yang namanya rabu wekasan yakni semacam berkunjung ke pondok secara rombongan baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan ngaji bersama.

B. Praktik Pertambangan Batu Kapur Di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban

Tanah kapur di desa Bektiharjo Kabupaten Tuban sering digunakan oleh berbagai industri untuk keperluan tertentu dan bisa dimanfaatkan pula untuk fondasi rumah, pengeras jalan atau bangunan fisik lainnya. Tanah kapur yang diperlukan untuk keperluan ini adalah jenis batu kapur yang pejal dan tidak berlubang, untuk bentuk dan ukuran tidak ada standart yang terpenting adalah mudah diangkat oleh tenaga manusia. Pengusahaan pertambangan di desa Kedung Winong Sukolilo Pati pada umumnya tidak saja potensial merusak lingkungan fisik, akan tetapi aktivitas pertambangan memiliki potensi daya ubah lingkungan yang tinggi.

Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban memiliki penghasilan yang cukup baik karena ada penambangan batu kapur. Penghasilan perhari berkisar antara Rp. 50.000, - sampai dengan Rp. 150.000,-. Penambangan tanah kapur memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar karena dengan adanya penambangan tersebut masyarakat sekitar memiliki penghasilan dari segi materi. dampak negatif yang terjadi yaitu pengrusakan lingkungan. Kriteria

kerusakan lingkungan meliputi: usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain : pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara ledakan dari bahan peledak, dan gangguan lainnya. Pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor dan banjir bandang

Sebelum UUD 1945 mengalami perubahan, pasal 33 ayat (3) merupakan satu-satunya peraturan perundang undangan yang berkaitan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatakan bahwa kekuasaan negara atas Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 meliputi setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengataur perentukkan, persediaan, penggunaan, pemeliharaan dan hubungan hukum serta antara subjek hukum dan perbuatan – perbuatan hukum mengenai sumberdaya alam. Ketentuan tersebut telah menjadi dasar legitimasi pemerintah dalam penyelenggaraan, pembangunan serta pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk membangun daerah salah satunya adalah dengan pemanfaatan sumberdaya alam yaitu kegiatan pertambangan. Pertambangan merupakan upaya yang sangat penting dalam penunjang pengembangan sumberdaya alam yang potensial ditunjukkan agar dapat dimanfaatkan secara hemat dan optimal untuk memenuhi kebutuhan dan

kemakmuran rakyat, melalui berbagai upaya pengusahaan eksplorasi serta pemanfaatan hasil tambang. Upaya tersebut dilakukan bertumpuh pada pemanfaatan berbagai sumberdaya, terutama pemanfaatan sumberdaya alam yang didukung oleh sumberdaya manusia yang baik serta penguasaan IPTEK dan kemampuan manajemen mereka.

Tuban merupakan salah satu kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Tuban juga mempunyai letak wilayah yang strategis, yaitu terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tuban mempunyai kondisi wilayah perbukitan yang mengandung unsur batu gamping dan kapur. Sebagaimana besar di kota ini memiliki berbagai bahan galian mineral bukan logam diantaranya: batu gamping (CaCO_3), batu lempung, pasir, pasir kuarsa, dolomit dan fosfat.³⁸

Kawasan Tuban terdapat banyak lahan bahan galian atau pertambangan yang dilakukan salah satunya terdapat di Desa Bektiharjo. Bektiharjo merupakan salah satu desa di Tuban yang terletak di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pekerjaan penduduk di desa Bektiharjo rata-rata adalah penambang bumi yaitu dengan melakukan pertambangan batu putih yang dibentuk menjadi bata menggunakan mesin tambang yang biasa disebut srekel.

Kegiatan pertambangan pada suatu daerah pasti dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun kebijakan dalam kegiatan pertambangan tersebut harus memperhitungkan sisi baik dan

³⁸ RPIJN Bidang Cipta Karya Kabupaten Tuban Bab II, Hlm. 4

buruknya terutama dari segi lingkungan hidup. Dengan memperhitungkan sisi baik dan buruknya maka pemanfaatan sumber daya alam dapat lebih mendorong perkembangan dan pertumbuhan masing-masing daerah dan tetap perpegang pada aturan yang berlaku dapat meningkatkan ekonomi dan kemakmuran negara. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pemilik kegiatan tambang di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban.

“Pertambangan yang dilakukan di Desa Bektiharjo itu ada banyak mbak. Tergantung lokasi dan tanah yang bisa menghasilkan batu kapur. Setiap pertambangan juga berbeda pemilik karena sesuai dengan pemilik tanahnya. Jadi tidak dikelola oleh badan tertentu melainkan milik perorangan”³⁹

Proses pertambangan yang dilakukan di desa Bektiharjo dulu dan sekarang berbeda. Pada proses pertambangan sebelumnya dilakukan dengan perlakuan manual yaitu dengan membuat terowongan menggunakan gergaji manual yang dioperasikan oleh jasa manusia. Sekarang proses pertambangan lebih modern yaitu dengan memakai bantuan mesin yang biasa disebut mesin srekel. Cara penambangan juga berbeda dari yang sebelumnya. Penambangan sekarang dilakukan dengan lebih mudah dan dapat membuat hasil produksi lebih banyak dan efisien. Dengan bantuan mesin serkel membuat pertambangan menjadi lebih mudah dan cepat. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Tawar salah satu penambang di desa Bektiharjo, beliau mengatakan:

“proses tambangnya sudah tidak seperti dulu lagi. Sebelumnya cara menambang batu memakai gergaji manual menggunakan tangan atau linggis. Sekarang sudah tidak ada yang memakai itu lagi, sekarang serba modern jadi semua

³⁹ Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Pada Tanggal 5 Oktober 2020

penambang memakai mesin serkel. Serkel itu semacam gergaji tapi dioperasikan oleh mesin jadi penambang tinggal mendorong saja. Dulu karena pake manual jadi hasil produksinya mungkin 1 orang hanya bisa mencapai 50 biji perhari, namun karena sekarang sudah pakai mesin jadi dalam satu lokasi yang terdiri dari 3-5 orang bisa mencapai 4000 biji.”⁴⁰

Kerusakan lingkungan pasca tambang yang terjadi akibat pertambangan yang telah dilakukan di desa Bektiharjo adalah banyak lahan hasil pertambangan yang terbengkalai dan tidak adanya upaya tanggung jawab dari para penambang. Pemerintah harusnya lebih teliti dan menyeleksi lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya dan melakukan tindakan yang tegas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dampak lingkungan sudah ada sejak di resmikannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, Undang-Undang No.23 Tahun 1997 dan juga Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 389/006/MPE/1995 tentang Pedoman Teknis Pentusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Bapak Tommy selaku kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban mengatakan:

“Terkait dengan pertambangan yang dilakukan di desa Bektiharjo tersebut sebenarnya belum ada yang memakai izin tambang.seharusnya jika mengikuti peraturan harus mempunyai izin SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) terus juga sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009. Kewajibannya juga wajib dilaksanakan tidak boleh langsung mengabaikan dengan perlakuan menelantarkan lahan hasil tambang tanpa reklamasi karena bisa membahayakan warga dan juga merusak ekosistem. Kami sudah sering memberikan arahan dan juga seminar tapi tidak ada yang dipedulikan oleh para penambang. Kami bahkan sering mendatangi rumah pemilik tambang agar melakukan

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Tawar, pada tanggal 6 Oktober 2020 pemerintah

prosedur pascatambang dengan benar namun semuanya tidak ada yang mengitu dengan alasan perizinanya rumit dan lama. Memang bisa dikatakan pertambangan tersebut ilegal karena tidak mempunyai izin tapi kami juga tidak bisa berbuat banyak karena satu-satunya mata pencaharian didesa itu ya hasil pertambangan tersebut jadi susah mau dikendalikan.”⁴¹

Kewenangan pemerintah mengenai pengelolaan pertambangan terdapat dalam pasal 6 angka (1) yaitu:⁴²

- a. Penetapan kebijakan nasional.
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan.
- c. Penetapan standar nasional, peroman dan kriteria.
- d. Penetapan sitem perizinan tentang pertambangan.
- e. Penetapan Wajib Pajak yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI, dll.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bapak Hari selaku Kepala Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum di Dinas Lingkungan Hidup Tuban mengatakan:

“Aturan mengenai pertambangan itu sebenarnya sudah diatur, tata ruangnya juga sudah bener, namun masih banyak penambang yang tidak melakukan perizinan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Kita sudah sering datang ke lokasi dan mengingatkan tapi hasilnya nihil. Kalau kita menginjak lanjuti perbuatannya ya penjara bakalan penuh. Karena pertambangan tersebut merupakan mata pencaharian mereka dan mayoritas warganya bekerja dipertambangan.”⁴³

⁴¹ Wawancara dengan bapak Tommy, pada tanggal 8 Oktober 2020.

⁴² Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembar Negara Tahun 2009 No.140

⁴³ Wawancara dengan Bapak Hari, Tanggal 14 Oktober 2020.

Aktivitas pertambangan di desa Bektiharjo bisa dianggap sebagai uang logam yang mempunyai dua sisi yang saling berlawanan. Sisi yang pertama sebagai sumber utama perekonomian dan kemakmuran masyarakat, kegiatan pertambangan ini sebagai penyokong pendapatan masyarakat selama bertahun-tahun. Di sisi lain kegiatan pertambangan tersebut sangat berdampak terhadap lingkungan. Pertambangan secara terbuka dapat berdampak langsung terhadap iklim dan tanah karena seluruh lapisan tanah diatas tempat pertambangan disingkirkan. Hilangnya vegetasi tersebut berdampak terhadap menghilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air, penyerap karbon, pemasok oksigen, pengendalian erosi, pengatur suhu dan dapat menyebabkan banjir. Ibu Sumarlip selaku kepala desa mengatakan:

“Dampak negatifnya ya pasti ada terutama sering terjadinya kecelakaan saat kerja karena tidak memakai peralatan yang benar. Namun meskipun hal tersebut sering terjadi ya para penambang masih saja tidak patuh dan tidak memakai peralatan atau baju tambang yang safety. Apalagi saat hujan itu jalannya kan licin, sering terjadi kecelakaan karena kepleset jadi jatuh kebawah bahkan ada yang meninggal juga. Soalnya jalan turun kelokasi pertambangan juga tidak ada pengamannya.”⁴⁴

Pembangunan pada masa sekarang semakin marak dilakukan dengan asumsi untuk kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Agar pembangunan tidak mengakibatkan dampak yang berlebihan diperlakukan strategi pembangunan yang mempunyai wawasan lingkungan agar tetap menjaga kelestarian dan ekosistem. Oleh karena itu sangatlah penting untuk menjaga dan mempertahankan sumber daya alam agar kelangsungan hidup

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Sumarlip, 12 Oktober 2020

manusia sekarang dan generasi yang akan datang tetap bisa menikmati kekayaan alam yang tersedia. Penyelidikan dan penelitian wajib dilakukan oleh pemerintah untuk menyiapkan wilayah pertambangan yang layak. Bapak Hari selaku kepala bidang pengaduan dan penegakan hukum menjelaskan:

“biasanya setiap pertambangan dilakukan di tanah yang tidak produktif artinya tidak bisa dibuat bercocok tanam. Mereka berfikir ke jangka panjangnya kalau tanahnya itu ditambang kan bisa menjadi lebih rata dan itu bisa dijadikan untuk berbagai macam hal misalnya perumahan, peternakan dll. Soalnya kalau masih bentuk perbukitan atau gunung kan susah karena tanahnya tidak rata.”⁴⁵

Pertambangan yang dilakukan di desa Bektiharjo bisa dikatakan tidak memenuhi beberapa syarat perizinan tersebut tersebut. Mayoritas masyarakat melakukan pertambangan di suatu wilayah tersebut hanya memperhitungkan kandungan batu kapur yang terdapat dalam lokasi tersebut tanpa memperdulikan letak dan kepadatan penduduk. Banyak lokasi pertambangan terletak disamping kanan kiri jalan umum dan di perumahan atau pemukiman penduduk. Tanggapan beberapa warga yang memiliki usaha tambang sebagai berikut:

“warga disini itu rata-rata tidak punya pendidikan jadi tidak tahu gimana cara mengurus izin tambang sesuai dengan aturan. Lagipula mengurus perizinan seperti itu ribet dan belum lagi mengeluarkan banyak biaya dan tenaga itupun surat izin izin pasti tidak bisa jadi.”⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Hari, 10 Oktober 2020

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Sutrisno pemilik usaha tambang, 15 Oktober 2020.

Adapun tanggapan lain dari Bapak Tawar selaku pemilik usaha tambang mengenai izin usaha dan dampak dari pertambangan batu kapur di desa bektiharjo sebagai berikut:

“pertambangan yang dilakukan disini sudah dari dulu dilakukan dan dari dulu juga tidak pernah memakai izin tambang yang diatur peraturan daerah. Jadi kami juga mengikuti dan meskipun tidak pakai izin juga dari dulu tidak pernah ada pihak berwenang yang melarang pertambangan. Mengenai tanggung jawab kami tentang kerusakan lingkungan, tidak pernah ada penyuluhan dari pihak lingkungan yang memberi arahan maupun memberikan sanksi terhadap usaha yang kami lakukan. Jadi kami kan hanya rakyat kecil yang kurang pendidikan, selagi tidak ada yang diberi sanksi kamu terus lakukan. Kalau kami berhenti tidak bisa karena sumber mata pencaharian masyarakat disini itu dari hasil tambang batu kapur.”⁴⁷

Pertambangan memang sudah banyak merubah dan membantu masyarakat terutama dalam segi ekonomi. Namun kegiatan pertambangan juga memiliki sisi negatif yaitu dampak yang dihasilkan dari pertambangan tersebut. Banyak masyarakat sekitar tambang yang mengeluh akibat pertambangan tersebut karena bising dan banyak debu yang masuk kerumah. Harus diketahui bahwa pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Jadi pengelolaannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku agar tidak merugikan masyarakat. Ibu Sumarlip selaku kepala desa menjelaskan:

“Pertambangan kapur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena mayoritas masyarakat di desa sini hanya lulusan SD maka akan sulit mencari pekerjaan mbak. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ya melakukan pertambangan. Dulu banyak sekali pengangguran sampai banyak yang keluar negeri seperti Malaysia, Thailand, dan Hongkong. semenjak mulai ada pertambangan jadi pada ikut bekerja tambang dan bekerja di

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Tawar, pemilik lahan tambang, 15 Oktober 2020

wilayah sendiri sudah bisa memenuhi kebutuhan jadi mereka tidak perlu kerja jauh-jauh lagi. yang bekerja dipertambangan sangat banyak sampai lebih dari separuh warga. Mereka tidak hanya menjadi kuli saja tapi juga banyak yang menjadi juragan yang punya lokasi dan sendiri.”⁴⁸

Literatur masalah-masalah lingkungan dikelompokkan menjadi tiga bentuk diantaranya yaitu, pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan secara berlebihan dan salah, serta pengurasan sumber daya alam yang berlebihan sehingga sumber daya alam dapat cepat habis. Hal tersebut jika dilihat menurut perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, hanya dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.⁴⁹

Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat berupa perubahan sifat fisik dan sifat kimia tanah. Selain itu kegiatan pertambangan dapat mengubah struktur tanah akibat penggalian untuk mendapatkan mineral yang dibutuhkan serta timbulnya lubang-lubang atau lahan bekas penambangan yang memiliki kedalaman cukup dalam.

Dampak dari pertambangan sangat berpengaruh terhadap lingkungan yaitu pencemaran udara dan pencemaran tanah. Pencemaran udara terjadi karena pada saat melakukan pertambangan debu yang dihasilkan sangat tebal dan berwarna putih yang bisa mengakibatkan sesak nafas, gas karbondioksida juga dikeluarkan oleh mesin yang digunakan

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Sumarlip, 12 Oktober 2020

⁴⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012).1

untuk menambang tanpa difilter. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar pertambangan tidak merusak ekosistem lingkungan yaitu:

a. Meningkatkan kesadaran pada masyarakat

Cara ini menekankan pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem lingkungan agar tidak terjadi dampak yang buruk akibat kegiatan pertambangan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bisa menggunakan metode sosialisasi lingkungan hidup dan program lainnya mengenai keselamatan saat melakukan kegiatan pertambangan.

b. Melakukan reklamasi lahan

Reklamasi lahan sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Dengan melakukan reklamasi lahan maka lahan bekas pertambangan akan menjadi bermanfaat lagi. Selain itu juga dapat menjegah dampak yang buruh seperti kecelakaan, tanah longsor dan lainnya. Lahan yang telah direklamasi juga dapat dijadikan objek wisata sehingga menambah perekonomian desa tersebut.

c. Penghijauan pada daerah dekat dengan pertambangan

Penghijauan perlu untuk dilakukan agar dapat mengembalikan fungsi tanah dan juga dapat memperbaiki ekosistem lingkungan. Perlu ditanami pohon agar akar pohon dapat mencegah terjadinya tanah longsor.

d. Pemanfaatan bukit kapur menjadi objek wisata

Bukit kapur yang telah ditambang dan direklamasi dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata karena warna putihnya jadi dapat dijadikan spot foto yang bagus sehingga bisa menarik wisatawan. Hal tersebut juga dapat memberikan dampak yang positif bagi desa Bektiharjo untuk menaikkan ekonomi dan memajukan desa.

Dampak yang dihasilkan terkait kegiatan pertambangan sendiri sangatlah berpengaruh terhadap masalah kerusakan lingkungan. Setiap penambangan pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif yang ditimbulkan. Apabila suatu penambangan tidak dikelola dengan baik dan taat aturan maka kemungkinan besar penambangan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik itu pencemaran air, tanah dan juga udara. Bapak Hari selaku Kepala kasi Pengaduan dan penegakan hukum kantor Dinas Lingkungan Hidup Tuban, menjelaskan:

“Usaha pertambangan kapur di desa Bektiharjo bisa dikatakan sulit jika disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Karena dari awal dilakukan pertambangan saja itu sudah tidak mempunyai izin tambang dan tidak mengikuti protokol perizinan dengan benar. Namun kita mau menghentikan pertambangan itu juga gabisa mbak, soalnya pertambangan tersebut sudah menjadi sumber ekonomi utama oleh masyarakat di desa itu. Usaha yang bisa kita lakukan ya memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus perihal pertambangan dan melakukan pertambangan sesuai dengan aturan. Dari pemerintah sendiri belum pernah ada tindakan untuk menertibkan pertambangan tersebut.”⁵⁰

Pada dasarnya tanggung jawab suatu perusahaan tidak hanya sebatas memenuhi faktor ekonomi saja, akan tetapi perusahaan juga

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Hari, 10 Oktober 2020.

mempunyai tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan semua aspek penunjang berhasilnya perusahaan tersebut. Ibu Sumarlip selaku kepala desa Bektiharjo, menjelaskan:

“Komplain dari masyarakat itu ya pasti ada apalagi orang yang tidak suka sama pertambangan itu terutama masalah kebisingan sama debu saat melakukan pertambangan itu. Kita biasanya selalu menyarankan kepada para penambang untuk memperbaiki dan mengatasi masalah tersebut seperti memasang terpal pada area pertambangan agar debu tidak terlalu mengganggu warga. Kemudian muatannya tidak berlebihan agar pada saat musim kemarau itu tidak berceceran di jalan dan dapat mengganggu pengendara lain”.⁵¹

Setiap aktifitas pertambangan pasti memiliki dampak yang timbulkan terutama pada lingkungan. Seperti halnya aktifitas pertambangan lain yang ada di Indonesia, pertambangan batubara telah menimbulkan berbagai macam kerusakan lingkungan hidup yang cukup mengkhawatirkan. Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan tersebut maka sangat penting bagi masyarakat sadar terhadap dampak yang ditimbulkan. Kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan pertambangan yang baik menimbulkan banyaknya dampak yang negatif yang dihasilkan. Meskipun sekarang dampak tersebut belum cukup tercapa namun, beberapa tahun yang akan datang hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem.

⁵¹ Wawancara dengan ibu Sumarlip, 12 Oktober 2020

C. Bentuk Tanggung Jawab Penambang Batu Kapur Terhadap Galian Pasca Penambangan Di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari penelitian yang peneliti lakukan terdapat banyak hal yang perlu dibahas kembali. Untuk itu semua data yang telah didapat dilapangan akan dianalisis agar data yang di dapat itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Data tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur Penambangan, dan data tentang Hukum Islam mengatur tentang penambangan tanah kapur dibahas pada bab dua. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pasal 13 Undang- undang Nomor 32 tahun 2009 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Kegiatan industri berperan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dalam faktor ekonomi namun juga harus dengan mempertimbangan faktor lingkungan hidup.⁵² sejak era tahun 1950-1950 sudah mengenal konsep tanggung jawab sosial. Hal tersebut bisa diartikan sudah mengenalnya kebijakan-kebijakan dan praktik hubungan dengan stakeholder, pemenuhan ketentuan hukum, nilai-nilai lingkungan,

⁵² Habib Adjie, *Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung:Mandar Maju, 2008). 53

penghargaan masyarakat, serta komitmen dunia bagia setiap negara untuk selalu meningkatkan pdan memajukan pembangunan, kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Pada bab II menjelaskan bahwa masalah lingkungan yang timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya. Berikut ini ada beberapa kriteria dan dampak dari kerusakan lingkungan terdapat dalam pasal 21 UU No. 32 Tahun 2009 diantaranya:

1. Ayat (2): Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim.
2. Ayat (3): Kriteria baku kerusakan ekosistem yang meliputi beberapa kriteria yaitu: kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa, kriteria baku kerusakan terumbu karang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan pada padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut, dan kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Ayat (4): Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain yakni Kenaikan temperature, Kenaikan muka air laut, Badai dan Kekeringan.⁵³

⁵³ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum dalam paragraf 4 tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada (Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4).

Industri pertambangan muncul dan membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk bekerja. Secara langsung mereka bisa terlihat dengan proses pertambangan, oleh karena dengan adanya industri ini dapat memberi harapan bagi masyarakat untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan agar kebutuhan ekonomi mereka maju. Selain itu dengan terbukanya kegiatan industri pertambangan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh besar dan telah merubah sebagian mata pencaharian masyarakat yang mulanya hanya mengandalkan dari pertanian sekarang beralih ke sector pertambangan. Dalam segi ekonomi bisa dikatakan bekerja di pertambangan lebih menjamin karena upah bisa didapatkan secara langsung sedangkan jika hanya bertani maka petani harus menunggu panen baru bisa mendapatkan hasilnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penambang bahwa kegiatan pertambangan ini sudah sejak lama dilakukan dan menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban. Oleh sebab itu penambang menempati posisi terpenting dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup ini untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutun serta untuk menjamin kelestariannya. Lingkungan hidup adalah lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Lingkungan hidup harus mendapat perhatian dan penanganan secara

terpadu, baik dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan maupun pengembangannya. Pengelolaan secara terpadu mempertimbangkan kesatuan ekosistem di dalam unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Dalam problematika ini, pihak berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan upaya seperti arahan dan penyuluhan kepada masyarakat Desa Bektiharjo untuk melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan dari dampak yang ditimbulkan dari penggalihan tanah kapur tersebut. Antara lain dengan meminta warga untuk melakukan reklamasi lahan tambang dan melakukan penanaman bibit pohon di sekitar tempat penggalihan tanah kapur tersebut. Akan tetapi kesadaran kepedulian masyarakat yang masih kurang serta tidak adanya tanggung jawab dari pihak penambang untuk melaksanakan kewajibannya, hal tersebut menyebabkan dampak yang masih dirasakan, dan dikhawatirkan akan semakin merugikan masyarakat itu sendiri di kemudian hari. Masyarakat menjadikan upaya tersebut sebagai beban bagi mereka, karena dalam upaya memenuhi arahan dari pemerintah tidak disertai dengan penyediaan bibit pohon oleh pemerintah. Sehingga masyarakat merasa keberatan apabila harus membeli bibit pohon sendiri, karena penghasilan dari usaha penggalihan tanah kapur ini tidak begitu besar.

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan seharusnya dilakukan dengan sistematis dan terpadu agar kelestarian dan fungsi lingkungan tetap terjaga. Upaya-upaya tersebut meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dan pemeliharaan. Penegakan hukum terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut mengandung pesan atau amanat perbuatan hukum berupa kebijakan, serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.⁵⁴

Pengendalian pencemaran udara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999. Dalam peraturan tersebut kewenangan Bupati/Walikota termanifestasi dalam lingkup beberapa aktifitas yaitu: pengawasan terhadap keetaan penanggung jawab usaha yang membuang emisi atau gangguan (Pasal 45 ayat 1), dan pelaksanaan operasional tentang pengendalian pencemaran udara (Pasal 18 ayat 1). Dalam menyelenggarakan pengawasan tersebut Bupati/Walikota dapat menetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan, hal tersebut sudah diatur dalam pasal 45 ayat 2.⁵⁵

Pihak penambang mempunyai kewajiban untuk ikut serta mengembangkan wilayah sekitar termasuk sumber daya manusia. Hasil tambang tidak bisa bertahan selamanya karena diambil secara terus-terus maka akan ada habisnya. Oleh karena itu dalam kegiatan pertambangan tidak boleh ada masalah yang timbul terutama masalah terhadap lingkungan. Nilai ataupun dampak positif dari pertambangan batu kapur memang sangat

⁵⁴ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara Press, 2014). 22

⁵⁵ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2005). 107

berperan penting terhadap penunjang ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Pekerja tambang bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk membuka lowongan pekerjaan dan membantu ekonomi masyarakat. Selain dampak positif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar namun juga ada dampak negatif yang telah dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kegiatan pertambangan batu kapur.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diatur dan menjadi landasan hukum bagi setiap masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial mengenai pertambangan. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik harus dibentuk dan dijaga. Pasal 65 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Fakta yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan yang diharapkan, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan kewajiban perusahaan.

Tanggung jawab sosial dunia sudah menjadi kebutuhan buat manusia karena dampaknya dirasakan bersama baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha karena mereka sama-sama menginginkan prinsip saling menguntungkan. Tanggung jawab sosial jika dilaksanakan memberikan dampak positif bagi banyak orang seperti kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, jaringan kemitraan dengan masyarakat menjadi kuat, meningkatkan pembangunan pemerintahan. Jika diamati, dalam dunia bisnis sangat banyak terjadinya penyimpangan yang dilakukan.

Penyimpang itu terjadi karena mereka tidak lagi patuh terhadap peraturan yang telah dibuat dan diberlakukan baik itu peraturan agama maupun peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut dampak yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan dapat mempengaruhi keadaan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar pertambangan. Oleh karena itu, pengusaha pertambangan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha tambang. Para pengusaha harus mengikuti prosedur perizinan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan sehingga, segala jenis kegiatan pertambangan peduli terhadap etika bisnis dan yang terpenting tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.

Salah satu kegiatan pengakhiran tambang yaitu reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Reklamasi tidak berarti akan mengembalikan seratus persen sama dengan kondisi awal. Pada saat reklamasi, lereng yang terjal dibentuk menjadi teras-teras yang disesuaikan dengan kelerengan yang ada, terutama untuk menjaga keamanan lereng tersebut. Berkaitan dengan potensi bahan galian tertinggal yang belum dimanfaatkan, diperlukan perhatian mengingat hal tersebut berpotensi untuk

⁵⁶ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Sosial Responsibility*, (Bandung: In-Transpublising, 2008). 15

ditambang oleh masyarakat atau ditangani agar tidak menurun nilai ekonominya. Tujuannya adalah membentuk bentang alam yang stabil terhadap erosi. Selain itu juga bertujuan untuk mengembalikan lokasi ke bentuk semula yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produktif.

Sementara itu, harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat. Selain itu penambangan batu kapur juga bisa mengakibatkan perubahan sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Dampak positifnya antara lain meningkatnya devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja. Sementara itu harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat

Implementasi tanggung jawab sosial masyarakat di Indonesia memang belum seperti yang diharapkan, meski beberapa Undang-Undang telah dirancang untuk mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial. Sebenarnya tanggung jawab masyarakat tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang berkaitan dengan segala aspek yang menunjang keberlangsungan kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penambangan tanah kapur di desa Bektiharjo Kabupaten Tuban belum dilakukan dengan bijaksana karena tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2009

tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pihak penambang tidak melakukan kewajibannya seperti melakukan reklamasi maupun tindakan-tindakan lain untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan yang sudah diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang dalam Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut mengakibatkan banyak area pasca tambang yang dibiarkan dan membahayakan masyarakat karena terletak didaerah yang padat penduduk

D. Tinjauan masalah terhadap pertambangan batu kapur di desa Bektiharjo.

Masyarakat banyak yang tidak peduli terhadap pentingnya menjaga ekosistem lingkungan. Orang-orang tersebut seenaknya merusak lingkungan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Orang-orang tersebut bukan hanya merusak lingkungan namun juga melanggar peraturan-peraturan yang berlaku terkait pengelolaan lingkungan hidup. Perbuatan yang mereka lakukan sangat menyimpang dan tidak patut untuk dilakukan.

Masyarakat diharuskan menjaga lingkungan dan tidak merusak hanya karena kepentingan-kepentingan mereka tanpa adanya upaya untuk menanggulangi akibat dari kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan. Padahal hal tersebut sudah diatur dalam firman Allah Swt dalam QS Al-A'raf Ayat 56-58 tentang peduli lingkungan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
 الْمُحْسِنِينَ ٥٦ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا
 ثِقَالًا سَقَطْنَا لَيْدٍ مَّتَّيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٧ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا
 كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٥٨

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”(56)“ Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan, seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran “(57)“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh dengan subur dengan seizin Allah,dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”(58).

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan menyebabkan cepat habis jika pemanfaatannya dilakukan secara semena-mena dan diluar batas. Meskipun beberapa jenis sumber daya alam dapat diperbarui salah satunya adalah lahan, namun jika lapisan permukaan tanah terus terkikis maka nilai pemanfaatan juga dapat berkurang. Pengurasan sumber daya yang terletak dalam suatu wilayah, kemudian oleh manusia diambil secara terus-menerus dan melampaui batas maka dapat menilmbulkan turunnya kualitas lingkungan hidup.

Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh penambang pasca tambang adalah dengan melakukan reklamasi. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan pasca tambang yang bertujuan untuk

memperbaiki atau menata ulang lahan akibat dari kegiatan pertambangan agar dapat berfungsi lagi.⁵⁷ Reklamasi bukan berarti dapat mengembalikan seratus persen lahan pasca tambang menjadi kondisi semula namun dapat meminimalisir kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan. Saat dilakukannya reklamasi, lubang-lubang dapat ditutup dan batu-batu yang membayakan diratakan agar tidak menyebabkan kecelakaan. Dengan melakukan reklamasi maka dapat mencegah kerusakan ekosistem karena lahan dapat dimanfaatkan kembali salah satunya untuk ditanami pohon atau dijadikan lahan pertanian.

Kegiatan pasca tambang untuk pembangunan yang berkelanjutan seharusnya menghasilkan suatu hal baru yang dapat dimanfaatkan lagi dimasa mendatang. Adanya berbagai dampak ekologis dari kegiatan pasca pertambangan yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan perlu dipikirkan terlebih dahulu, dan juga perlu dilakukan penelitian dan penataan ruang terlebih dahulu agar tidak meninggalkan kerusakan yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Diperlukan upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada saat penambangan maupun pasca tambang agar dapat mengihalahkan ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan dengan dilakukan kegiatan grand desain dan konstruksi kegiatan .

Pemerintah harus membuat daftar kegiatan tambang atau bisa disebut listing yang didasarkan pada luas jangkauan kegiatan

⁵⁷ http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&id=609 di poskan oleh Sabtanto Joko Suprpto

pertambangan serta skala produksinya. Hal tersebut dapat menyederhakan prosedur yang ada terkait perizinan. Setiap kegiatan pertambangan yang masuk dalam daftar listing diwajibkan membuat AMDAL, sedangkan yang tidak termasuk dalam daftar listing harus membuat UKL dan UPL. Kegiatan pertambangan yang memakai izin AMDAL adalah kegiatan pertambangan yang berada dalam lokasi yang sensitive terhadap lingkungan. Lokasi tersebut seperti cagar alam, cagar budaya dan hutang lindung. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang pertambangan telah mencantumkan beberapa kawasan yang tidak diperbolehkan dilakukan pertambangan yaitu, cagar budaya, kuburan, bangunan penting seperti instalasi militer, jembatan dan sebagainya.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu firman Allah Swt. Yang terdapat dalam QS. Ar-rum Ayat 41-42 tentang kelestarian lingkungan, sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ٤١ فَلَّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلَ كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢

Artinya: “Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar), (41). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). (42).”

Upaya pencegahan dan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak yang signifikan akibat pertambangan batubara perlu dilakukan beberapa tindakan tertentu sehingga dampak yang ditimbulkan dapat

dikurangi seperti pencemaran akibat aktifitas pertambangan dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi disekitar pertambangan dengan melakukan reklamasi. Dengan melakukan tindakan yang positif tersebut diharapkan sumber daya alam dapat cukup digunakan dimasa mendatang untuk generasi selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul: “Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup” diharapkan dalam pelaksanaan pendidikan integratif bisa berjalan sesuai target yang ditentukan. Maka dari itu penulis simpulkan bahwa:

1. Penambangan tanah kapur di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban perspektif Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak atau belum dilaksanakan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan hidup. Dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan sangat berpengaruh terhadap masalah lingkungan. Para pihak pertambangan hanya mengupayakan dengan melakukan bergai tindakan seperti menutup area pertambangan dengan terpal, dan memperbaiki jalan yang rusak akibat truk muatan juga mengurangi kapasitas muatan agar tidak berceceran dijalan. Sedangkan mengenai reklamasi pasca tambang sampai sekarang belum ada yang dilakukan yang masih

belum ada kesadaran dari masing-masing pengusaha untuk melakukan kewajibannya pasca tambang berupa reklamasi.

2. Penambangan tanah kapur di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban menurut masalah menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip QS. Al-A'raf ayat 56-58 bahwa setiap kegiatan mengenai lingkungan hendaknya dilaksanakan dengan baik tanpa mematikan fungsi lingkungan yang mengakibatkan ekosistem lingkungan rusak dan harus dipertanggung jawabkan.

B. Saran

Pada penelitian kali ini, penulis akan mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dipertimbangkan kembali oleh para subjek pada penelitian, seperti: pemerintah, para importir limbah/pengusaha industri, serta warga sekitar yang terdampak : saran ini semata-mata hanya untuk ungkapan atas kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melaksanakan penelitian dilapangan. Berikut beberapa saran dari penulis:

1. Masyarakat dan pengusaha diharapkan sebelum melakukan kegiatan pertambangan hendaknya mengetahui aturan-aturan maupun dasar-dasar pertambangan agar terhindar dari dampak kerusakan lingkungan dan merusak ekosistem. Sebaiknya melakukan pengelolaan tambang

sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tentang lingkungan hidup sehingga tidak menyebabkan terjadi peristiwa lahan yang ditelantarkan pasca tambang. Pemerintah diharapkan lebih efektif lagi dalam menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku terutama mengenai perihal perizinan pertambangan. Selain itu lebih kompeten lagi dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan khususnya di desa Bektiharjo apakah pertambangan tersebut dilakukan dengan benar atau dan telah memenuhi syarat atau belum. Supaya pertambangan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan juga negara. Seperti terjadinya pencemaran lingkungan dan terbenkhalainya lahan pasca tambang yang dapat membayakan masyarakat sekitar. Lalu sigap menangani setiap pelanggaran dan penyelewengan yang terjadi dalam kegiatan tambang.

2. Ada baiknya semua manusia dari segala sudut pandang untuk saling menjaga keberlangsungan lingkungan hidup beserta keseimbangan ekosistem yang ada di alam ini. dengan begitu, bumi yang kita tempati akan memberikan kita banyak keindahan dan karunia yang telah Allah turunkan, jika tidak maka bumi yang kita tempati akan semakin rusak dan hal tersebut tentu juga akan berdampak pada kehidupan seluruh makhluk hidup terutama manusia. Jangan lah hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keuntungan bagi individu masing-masing. Hidup bukan hanya tentang harta dan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Adjie,Habib. *Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung:Mandar Maju, 2008).
- Ali,Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kelima*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014).
- Ash-Shieddieqy,Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 2013).
- Azwar,Saifudin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 1998).
- Bram, Deni. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Hamzah, Adi. *Penegakan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995)
- Maimunah,Siti. *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, (Malang: Intans Publising, 2012).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010)
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).
- Nasution,Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta:Djambatan,1992).
- Rahmadi,Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta:UII Press, 2002).
- Saleng, Abrar. *Hukum pertambangan*, (UII Press:Yogyakarta, 2004)
- Salim & Erlies Sepetiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Rajawali Press:Jakarta, 2013).
- Salim HS. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Rajawali Pers:Jakarta,2010).
- Soemarwoto,Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997).
- Subagyo, P. Joko *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).

- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003)
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan mineral dan batu bara*. (Jakarta:Rineka Cipta,2012).
- Syafe'I,Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999).
- Syaifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*, (Malang: Intelegensia Media, 2015).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang:UIN Press, 2013).
- Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri, *Corporeate Sosial Responbility*, (Bandung: In-Transpublising, 2008).
- Wijoyo,Suparto. *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2005).
- Yafie, Ali. *Merintih Fiqih Lingkungan*, (Jakarta: UFUK Press, 2006).

Referensi Jurnal dan Artikel

- http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&id=609 di poskan oleh Sabtanto Joko Suprpto
- Misno B.P, Abdurrahman. *Maqashid Al-Syariah*, artikel diakses pada selasa 3 Maret 2020 dari <https://majelispenuelis.blogspot.in/2013/09/Maqashid-al-syariah-tujuan-hukum-Islam>
- Pratama, Linggar Kukuh Aji. *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Syariah)*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015). <https://vdocumenst.site/lingkungan-hidup-dalam-pandangan-maqashid-syariah.html>
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemah dan Tajwid Warna)*, (Bandung : Al Cordoba. 2018).

Referensi Undang-Undang

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembar Negara Tahun 2009 No.140

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.

Referensi Al-Qur'an

QS Al-Hadid/25

QS Al-Rad/17

QS Ar-Rum/ 41-42

QS. Al-A'raf/ 56-58

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Tommy Pamdubi K.,ST sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan



Wawancara dengan Bapak M. Hari Santoso, A.Md.Kl. sebagai Kepala Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum.



Wawancara dengan Ibu Sumarlip selaku Kepala Desa Bektiharjo Tuban



Kondisi wilayah pertambangan di wilayah pemukiman warga Desa Bektiharjo



Dokumentasi wilayah pertambangan Desa Bektiharjo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Dewik Indah Wijayanti
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 05 Februari 1998
NIM : 16220113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : RT/02 RW/14 Desa Bektiharjo Kec. Semanding, Kab. Tuban.
Alamat Asrama : Perum Dinoyo Permai, RT 08, RW 06, Kota Malang
Nomor Telepon/ HP : 0821-4299-2330
E-mail : dewikindahw@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Tingkatan	Tahun	Asal Sekolah
SD	2004-2010	SDN Bektiharjo III
SMP	2010-2013	SMP Islam Sunan Bejagung
SMA	2013-2016	Madrasah Aliyah Negeri Tuban
UNIVERSITAS	2016-2022	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang